

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah dijabarkan:

1. Apabila dilihat secara substansial, Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 tentunya mejadi suatu permasalahan karena bertentangan dengan beberapa pasal dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dan tentunya Instruksi Wakil Kepala Daerah yang tingkatan hirarkinya berada dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri. Namun bila dilihat dari sisi ekonomis, tidak lah adil apabila orang yang memiliki ekonomi lemah tidak dilindungi dan bersaing dengan orang yang memiliki ekonomi yang lebih kuat.
2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menilai bahwa sampai saat ini masyarakat yang dikelompokkan sebagai WNI Pribumi di Yogyakarta masih termasuk sebagai golongan ekonomi lemah, sehingga Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 belum dipertimbangkan untuk dicabut. Wakil Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 ini juga merupakan kebijakan atau wewenang Pemerintah Daerah Setempat.

7.2 Saran

Untuk memberikan kepastian hukum mengenai aturan pertanahan khususnya mengenai hak milik atas tanah Warga Negara Indonesia keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka saran dari penulis yaitu:

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah seharusnya mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 karena bersifat diskriminatif. Apabila Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memang bertujuan mengatur kepemilikan hak atas tanah hendaknya tidak menggunakan unsur-unsur ras, etnis maupun keturunan atau unsur-unsur

yang mengandung diskriminasi sehingga dapat menciptakan keadilan bagi semua masyarakat Indonesia.

2. Apabila Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 ini hendak dicabut, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Yogyakarta, sehingga terwujudnya keadilan bagi masyarakat yang di kelompokkan sebagai WNI Pribumi yang dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lemah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang termasuk golongan ekonomi yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama*, Jakarta: Djambatan, 1971.
- R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Aschmad Ali Chomzah H., *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Agraria*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Perundang-Undangan*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Uzair Fauzan dan Hern Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Sumardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

B. Artikel atau Jurnal

- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness)*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 28 No.2, 229, (2010)
- Tyas Dian Anggraeni, *INTERAKSI HUKUM LOKAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM URUSAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Interaction of Local Law and National Law in Matter of Land in Yogyakarta)* Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional

Vol.1, ISSN: 2089-9009. (2012)

Riza Anggun Listya Irawan, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA NON_PTRIBUMI UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HAK MILIK*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 7, Nomor 2. (2016)

Astrid Pearamudita Harianto, *Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Asas Persamaan Hak Menurut Ketentuan UUPA, 2017.*

Mira Novana Ardani, *KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA*, Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 2, 204. (2017)

Ratih Lestarini, *Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskrimasi Atau Diskriminasi Positif*, ISSN: 0125-9687, 49. (2018)

Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Volume 17 Nomor 2, 193 (2018)

H. Muchsin, *Kebijakan Pertanahan Nasional (Telaah Kritis dalam Perspektif Historis)*, 262. (1998)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

D. Internet

Sugiarto, *POLITIK HUKUM PERTANAHAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground)*, Tesis, 2017
([http://TESIS%20SUGIARTO,%20SH%20\(14912107\)_POLITIK%20HUKU](http://TESIS%20SUGIARTO,%20SH%20(14912107)_POLITIK%20HUKU))

M%20PERTANAHAN%20PASCA%20UNDANG_UNDANG%20NOMER%2013%20TAHUN%202012%20TE.pdf)

Firman, *PEMBATASAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA WNI NONPRIBUMI*, 2017
(http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjNiZjQxN2M4ODllMzcwYTU2MjllNmQwYmZiMGYxYmFhZTdlYjQzOQ==.pdf)

Tihara Sito Sekar Vetri, *PROBLEMATIKA SURAT INSTRUKSI KEPALA DAERAH NOMOR K.898/IA/75 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA SEORANG WNI NON PRIBUMI DI YOGYAKARTA*, Tesis, 2016
(<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9148/Tesis%20pdf%20fix.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)